

Pendekatan *Problem Solving* Bhabinkamtibmas Dalam Pembinaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Di Desa Bunder Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon

Galih Rinenda Putra¹, Abdul Wahid²

¹ Kepolisian Sektor Arjawinangun, Polresta Cirebon
Email: galihntd@gmail.com

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon
Email: abdul.wahid@umc.ac.id

ABSTRACT

Forms of law violations that often occur are minor persecution, fights, and others. Violations of these laws can cause conflicts and disturbances for others and can lead to clashes between groups. This type of research is qualitative research, using a field research approach, producing descriptive data in the form of the Bhabinkamtibmas Problem Solving Approach in Community Security and Order Development. The purpose of this study was to determine the problem-solving approach of Bhabinkamtibmas in fostering security and public order in Bunder Village, Susukan District, Cirebon Regency. The results of this study are that Bhabinkamtibmas supervises the settlement of criminal acts of persecution through penal mediation at the Susukan Police Station and provides a place for the litigants to negotiate to obtain a peace agreement. The settlement of criminal acts of persecution through penal mediation at the Susukan Police, Cirebon Regency can only be done once. Perpetrators of criminal acts of persecution whose cases have been resolved by penal mediation and if they repeat the crime will be processed according to the applicable laws and regulations until the judicial stage, provided that investigators attach evidence of a statement made by the perpetrator of the crime.

Keywords: Approach; Problem Solving; Bhabinkamtibmas.

ABSTRAK

Bentuk pelanggaran hukum yang sering terjadi adalah penganiayaan ringan, perkelahian dan lain-lain. Pelanggaran-pelanggaran hukum tersebut dapat menimbulkan konflik dan gangguan bagi orang lain serta bisa menimbulkan bentrok antar kelompok. Jenis penelitian merupakan penelitian kualitatif, menggunakan pendekatan penelitian lapangan (*field research*), menghasilkan data deskriptif berupa Pendekatan *Problem Solving* Bhabinkamtibmas dalam Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pendekatan *problem solving* Bhabinkamtibmas dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat di Desa Bunder Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon. Hasil penelitian ini adalah bahwa Bhabinkamtibmas melakukan pengawasan dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan secara mediasi penal di Polsek Susukan dan menyediakan tempat untuk para pihak yang berperkara untuk melakukan negosiasi sehingga memperoleh kesepakatan damai. Penyelesaian tindak pidana penganiayaan secara mediasi penal di Polsek Susukan Kabupaten Cirebon hanya bisa dilakukan satu kali saja. Pelaku tindak pidana penganiayaan yang perkaranya sudah diselesaikan secara mediasi penal dan apabila mengulangi tindak pidana lagi akan diproses menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai pada tahap peradilan dengan catatan penyidik melampirkan bukti surat pernyataan yang dibuat pelaku tindak pidana.

Kata Kunci: Pendekatan; Problem Solving; Bhabinkamtibmas.

PENDAHULUAN

Bhabinkamtibmas adalah anggota kepolisian yang ditunjuk selaku pembina keamanan dan ketertiban masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan Bhabinkamtibmas adalah terwujudnya situasi kamtibmas yang mantap dan dinamis dalam rangka mengamankan dan menyukseskan pembangunan nasional. Sedangkan yang dimaksud dengan kamtibmas adalah suatu kondisi dinamis masyarakat yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat, yang merupakan salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional.¹

Bhabinkamtibmas sebagai petugas pelaksana Unit Binmas Polsek memiliki tugas dan peran yang tidak ringan, dengan segala keterbatasan yang dimiliki selain mengemban fungsi preemtif yang dikombinasikan sebagai Petugas Polmas dalam implementasi Perpolisian Masyarakat harus berhadapan langsung dengan heterogenitas masyarakat dalam suatu komunitas setingkat Desa/Kelurahan.² Untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban di masyarakat memang perlu ada koordinasi dan partisipasi dari semua pihak antara lain pemerintah, instansi samping TNI dan pihak Kepolisian yang punya wewenang sangat besar dalam memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta tidak kalah pentingnya adalah partisipasi masyarakat itu sendiri. Hal itu bisa terwujud apabila Polri terutama Bhabinkamtibmas turun langsung kemasyarakat sehingga peranan Bhabinkamtibmas betul-betul dapat dirasakan dan mampu meningkatkan pelayanan masyarakat.³

Pada studi empiris Cheurprakobit, mengemukakan bahwa Polmas adalah suatu kegiatan untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan antara anggota Polri dan masyarakat, sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan keamanan di lingkungan serta menemukan pemecahan masalahnya. Polmas merupakan suatu definisi baru untuk aktivitas polisi agar lebih berbeda dari definisi lamanya yang terkesan militeris dan kaku, atau dengan kata lain polmas adalah bentuk pembaharuan aktifitas dan strategi dalam perpolisian.⁴

Usaha-usaha Polri dalam menciptakan ketertiban dan keamanan dengan menerapkan konsep yang berpola pada masyarakat dewasa ini dapat dilihat sebagai ujung tombak

¹ Chintiya Ayu Azhari, "Strategi Mengenal Khalayak Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) Polsekta Samarinda Utara dalam Membangun Kemitraan dengan," *E-Journal Ilmu Komunikasi*, 6.1 (2018), 128–42.

² A Wahyurudhanto A Wahyurudhanto, "Analisis Kemampuan Deteksi Dini oleh Bhabinkamtibmas dalam Implementasi Polmas sebagai Penguatan Program Satu Polisi Satu Desa," *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 12.2 (2018), 85–98.

³ Nofta Wulan Sari, "Peranan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam Meningkatkan Pelayanan Keamanan Masyarakat di Polsek Sumoroto Kabupaten Ponorogo," *Transformasi*, 2.29 (2017), 56–159.

⁴ Sutham Cheurprakobit, "Community policing: training, definitions and policy implications," *Policing: An international journal of police strategies & management*, 25.4 (2002), 709–25.

polisi, karena secara langsung petugas kepolisian berhubungan dengan warga komunitas atau warga kelurahan setempat atau dengan kelompok-kelompok sosial setempat dan dengan umum (public) dimana dia bertugas. Anggota polisi yang menjalankan tugasnya dengan pendekatan kemasyarakatan harus membangun hubungan baik dan kemitraan yang tulus dan saling menguntungkan dalam menciptakan rasa aman warga dan suasana keamanan lingkungan hidup setempat. Salah satu peran Bhabinkamtibmas adalah sebagai mediator. Mediator dalam menjalankan perannya hanya memiliki kewenangan untuk memberikan saran atau menentukan proses mediasi dalam mengupayakan penyelesaian sengketa. Mediator tidak memiliki kewenangan dan peran menentukan dalam kaitannya dengan isi persengketaan, ia hanya menjaga bagaimana proses mediasi dapat berjalan, sehingga menghasilkan kesepakatan (agreement) dari para pihak.⁵ dan fasilitator dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat Desa Bunder, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon.

Melalui pendekatan problem solving yang diterapkan oleh Bhabinkamtibmas dalam menyelesaikan setiap masalah sosial khususnya terjadi di Desa Bunder, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon yang menjadi wilayah binaannya. Yang mana Bhabinkamtibmas memposisikan diri sebagai mediator atau fasilitator, hal ini terlihat dari penawaran awal yang diberikan kepada para pihak yakni apakah ingin diproses sesuai ketentuan hukum atau diselesaikan secara musyawarah demi mencapai kesepakatan yang baik dan bermanfaat bagi semua pihak. Bhabinkamtibmas menghimbau kepada kedua belah pihak agar menyelesaikan permasalahan tersebut dengan musyawarah dan membuat surat pernyataan untuk berdamai dan tidak saling dendam atas kejadian tersebut. Bhabinkamtibmas tidak memaksakan kehendak kepada kedua belah pihak dan siap mengantarkan apabila para korban atau pelapor untuk menuangkan laporan polisi di Kantor Kepolisian Sektor (Polsek) Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon. Dalam hal ini Babinkamtibmas berperan sebagai mediator maupun fasilitator dalam mengimplementasikan Perpolisian Masyarakat.

Dalam kegiatan Problem Solving tersebut, Bhabinkamtibmas memberikan nasehat dan himbauan Kamtibmas tentang pentingnya hidup rukun dan damai serta toleransi, kemitraan. Dengan adanya kegiatan problem solving ini permasalahan tersebut bisa di mediasi dan di selesaikan secara musyawarah bersama antara kedua belah pihak. Kondisi sebagaimana diuraikan diatas merupakan kondisi faktual sebagai mana terjadi di Desa Bunder, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon guna sebagai upaya mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat ditingkat desa melalui pembinaan, kerja sama pendekatan, pencegahan, dan peningkatan daya tangkal.

METODE

Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan ini sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa Pendekatan *Problem Solving* Bhabinkamtibmas Dalam Pembinaan Keamanan Dan

⁵ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Kencana* (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 6–7.

Ketertiban Masyarakat Di Desa Bunder Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon. Teknik pengumpulan data terdiri dari tiga yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

PEMBAHASAN

Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) Di Desa Bunder, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon

Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 pada Bab III Pasal 13 disebutkan bahwa Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dan rumusan tugas pokok Polri tersebut dapat tersirat bahwa tugas Kepolisian selain sebagai institusi negara yang bertugas dalam bidang pelayanan jasa keamanan, perlindungan hukum, tetapi juga bekerja dalam kegiatan sosial kemasyarakatan yang mengedepankan tugas kemanusiaan.

Kegiatan pelaksanaan pembinaan ketertiban masyarakat Desa Bunder dilakukan oleh Bhabinkamtibmas dari Polsek Susukan diawali dengan penyebaran informasi kamtibmas yang disosialisasikan secara merata ke seluruh lingkungan masyarakat Desa Bunder yang memiliki keragaman pemahaman, tingkat pendidikan, dan lain-lain, sehingga kamtibmas dapat secara efektif dan efisien dalam penyelenggaraannya. Hal itu juga dimaksudkan untuk dapat menekan tingkat tindakan kriminalitas di wilayah Desa Bunder Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon dan disertai pula dukungan dan partisipasi dari warga masyarakat Desa Bunder dalam masalah siskamling dengan sendirinya dapat menutup serta mempersempit gerak langkah orang atau pihak yang akan melakukan tindakan kriminalitas⁶

Lingkungan Desa Bunder merupakan daerah dimana sekumpulan masyarakat yang beraneka ragam tinggal dan berinteraksi antara satu dan lainnya. Lingkungan yang sehat, bersih, aman, dan tertib itulah yang diidamkan oleh warganya. Perlu dukungan kesadaran masing-masing warganya untuk mengkondisikan dirinya untuk bersikap tertib yang dapat dilakukan dengan cara bersikap kondusif, kooperatif dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan tersebut, atau dapat pula menjaga lingkungannya dengan membentuk sistem keamanan lingkungan (siskamling) atau keamanan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Tipologi masyarakat Desa Bunder Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon apabila dilihat dari segi perekonomiannya tergolong masyarakat menengah ke atas, mayoritas mata pencahariannya adalah berdagang dan bertani. Desa Bunder terdiri dari 6 (enam) Rukun Warga yaitu :

Tabel 1. Rukun Warga Desa Bunder, Susukan, Cirebon⁷

No.	Rukun Warga (RW)	Rukun Tetangga (RT)
-----	------------------	---------------------

⁶ Wawancara dengan Bhabinkamtibmas Desa Bunder dari Polsek Susukan, Kabupaten Cirebon, tanggal 20 Februari 2020, pukul 10.00 WIB.

⁷ Sumber: Pemerintah Desa Bunder Tahun 2020.

1	RW 001	Blok Tonggo (RT 001)
		Blok Masjid (RT 002)
2	RW 002	Blok Sekolahan (RT 001)
		Blok Sekolahan (RT 002)
3	RW 003	Blok Ki Fajar Jaya (RT 001)
		Blok Ki Fajar Jaya (RT 002)
		Blok Perum BTN (RT 003)
4	RW 004	Blok Tumaritis (RT 001)
		Blok Tumaritis (RT 002)
5	RW 005	Blok Sebrang Wetan (RT 001)
		Blok Sebrang Wetan (RT 002)
6	RW 006	Blok Karanganyar (RT 001)
		Blok Karanganyar (RT 002)

Adapun bentuk pembinaan tersebut yang telah dilakukan oleh Bhabinkamtibmas Desa Bunder dari Polsek Susukan, Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut:⁸

Tabel 2. Bentuk Pembinaan Rukun Warga Desa Bunder, Susukan, Cirebon⁹

No	Kegiatan	Sasaran
1.	Pembinaan Remaja dan Pemuda Desa Bunder	Remaja (pemuda dan pemudi), anak-anak dan pelajar atau mahasiswa agar terhindar dari pengaruh buruk yang timbul oleh perubahan pranata sosial sebagai akibat dari globalisasi budaya.
2.	Sosialisasi tentang bahaya narkoba dan kenakalan remaja	Sosialisasi tentang bahaya narkoba dan kenakalan remaja atau remaja agar generasi muda tidak menjadi korban ataupun pelaku. Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan narkoba yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih secara kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental, dan kehidupan sosialnya. Karena pengaruh itulah narkoba disalahgunakan. Masa remaja merupakan suatu fase

⁸ Wawancara dengan Bhabinkamtibmas Desa Bunder dari Polsek Susukan, Kabupaten Cirebon, tanggal 20 Februari 2020, pukul 10.15 WIB.

⁹ Sumber: Pemerintah Desa Bunder Tahun 2020.

		<p>perkembangan antara masa anak-anak dan masa dewasa. perkembangan seseorang dalam masa anak-anak dan remaja akan membentuk perkembangan diri orang tersebut di masa dewasa. Karena itulah bila masa anak-anak dan remaja rusak karena narkoba, maka suram atau bahkan hancurlah masa depannya. Pada masa remaja, justru keinginan untuk mencoba-coba, mengikuti trend dan gaya hidup, serta bersenang-senang besar sekali. Walaupun semua kecenderungan itu wajar, tetapi hal itu bisa juga memudahkan remaja untuk terdorong menyalahgunakan narkoba. Dampak negatif penyalahgunaan narkoba terhadap anak atau remaja adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perubahan dalam sikap, perangai dan kepribadian. b. Sering membolos, menurunnya kedisiplinan dan nilai-nilai pelajaran. c. Menjadi mudah tersinggung dan cepat marah. d. Sering menguap, mengantuk, dan malas. e. Tidak memedulikan kesehatan diri. f. Suka mencuri untuk membeli narkoba.
<p>3.</p>	<p>Pembinaan Sisikamling</p>	<p>Seluruh Warga masyarakat Desa Bunder agar tercipta lingkungan yang aman dan tertib. Dalam rangka pembinaan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) pada pos ronda wilayah seluruh Blok Desa Bunder, Bhabinkamtibmas Desa Bunder melakukan pembinaan kewaspadaan keamanan salah satunya di Pos Ronda RW 003 RT 003 Desa Bunder, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon. Bhabinkamtibmas Desa Bunder juga telah menghibau kepada segenap warga yang hadir agar selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gangguan keamanan di lingkungan masyarakat Desa Bunder. Siskamling merupakan upaya bersama dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam memberikan perlindungan dan pengamanan bagi masyarakat dengan mengutamakan upaya pencegahan dan menangkal berbagai bentuk ancaman dan gangguan kamtibmas. Keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) merupakan suatu kebutuhan yang tidak lepas dari jalannya roda pembangunan nasional secara umum,</p>

		<p>dan khususnya masyarakat untuk menjaga keamanan individu dan lingkungan. Masalah kamtibmas bukan semata-mata tanggung jawab polisi, namun menjadi tanggung jawab semua pihak, baik aparat keamanan, pemerintah, dan seluruh warga masyarakat secara terpadu mengupayakan kondisi kamtibmas yang terkendali.</p>
4.	<p>Sosialisasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Kebersihan Lingkungan.</p>	<p>Seluruh Warga masyarakat Desa Bunder agar tercipta lingkungan bersih, nyaman dan sehat. Dalam hal ini Bhabinkamtibmas Desa Bunder melakukan pembinaan kepada pemuda Desa Bunder yang tergerak dan terdorong akan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan yang tergabung dalam komunitas Akar Djati Bunder. PHBS adalah sebuah rekayasa sosial yang bertujuan menjadikan sebanyak mungkin anggota masyarakat sebagai agen perubahan agar mampu meningkatkan kualitas perilaku sehari-hari dengan tujuan hidup bersih dan sehat. Perilaku hidup bersih sehat pada dasarnya merupakan sebuah upaya untuk menularkan pengalaman mengenai pola hidup sehat melalui individu, kelompok ataupun masyarakat luas dengan jalur-jalur komunikasi sebagai media berbagi informasi. Ada berbagai informasi yang dapat dibagikan seperti materi edukasi guna menambah pengetahuan serta meningkatkan sikap dan perilaku terkait cara hidup yang bersih dan sehat. Terdapat langkah-langkah berupa edukasi melalui pendekatan pemuka atau pimpinan masyarakat, pembinaan suasana dan juga pemberdayaan masyarakat dengan tujuan kemampuan mengenal dan tahu masalah kesehatan yang ada di sekitar; terutama pada tingkatan rumah tangga sebagai awal untuk memperbaiki pola dan gaya hidup agar lebih sehat. Gerakan PHBS adalah meningkatkan kualitas kesehatan melalui proses penyadartahuan yang menjadi awal dari kontribusi individu-individu dalam menjalani perilaku kehidupan sehari-hari yang bersih dan sehat. Manfaat PHBS yang paling utama adalah terciptanya masyarakat yang sadar kesehatan dan memiliki bekal pengetahuan dan kesadaran untuk</p>

		menjalani perilaku hidup yang menjaga kebersihan dan memenuhi standar kesehatan.
--	--	--

Pembinaan Keamanan Swakarsa Desa Bunder

Secara formal istilah keamanan swakarsa pada penjelasan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 disebutkan pengertian keamanan dan ketertiban masyarakat yaitu, suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. Yang dimaksud dengan “bentuk-bentuk pengamanan swakarsa” dalam undang-undang ini adalah suatu bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan, kesadaran dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Polri, seperti satuan pengamanan lingkungan dan badan usaha di bidang jasa pengamanan.

Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa ini memiliki kewenangan kepolisian terbatas dalam “lingkungan kuasa tempat” meliputi lingkungan pemukiman, lingkungan kerja, lingkungan pendidikan. Contohnya adalah satuan pengamanan di lingkungan pemukiman/perumahan, satuan pengamanan di lingkungan perkantoran/instansi atau satuan pengamanan di lingkungan pertokoan, dan sebagainya. mulai dikenal pada tahun 1981, melalui surat keputusan Menhankam/Pangab, Nomor: Skep/618/V/1981 tanggal 25 Mei 1981 tentang Pedoman Pembinaan Sistem Keamanan Swakarsa. Disebutkan bahwa sistem keamanan swakarsa adalah suatu sistem keamanan yang mengupayakan hidupnya peranan dan tanggung jawab masyarakat dalam pembinaan keamanan, menyeimbangkan dan menyesuaikan hubungan satu sama lain, yang tumbuh dan berkembang atas kehendak dan kemampuan masyarakat sendiri, untuk mewujudkan daya tangkal, daya cegah dan daya penanggulangan masyarakat terhadap setiap kemungkinan gangguan keamanan serta daya tanggap dan penyesuaian masyarakat terhadap setiap perubahan dan dinamika sosial yang membudaya dalam bentuk pola sikap kebiasaan dan perilaku masyarakat, sehingga gangguan keamanan dapat dicegah sedini mungkin sejak dari sumber dasarnya dan kekuatan fisik aparatur keamanan digunakan seminimal mungkin dan secara selektif.

Pamswakarsa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 pasal 3 huruf c bertugas menjaga keamanan dan ketertiban dilingkungannya secara swakarsa guna mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat.

Upaya yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas Desa Bunder Polsek Susukan Kabupaten Cirebon dalam rangka melaksanakan pembinaan keamanan swakarsa Desa Bunder adalah:

- 1) Melakukan tatap muka;
- 2) Kunjungan/sambang;

- 3) Penyuluhan, latihan-latihan dalam rangka membimbing masyarakat melaksanakan sistem keamanan lingkungan.
- 4) Melatih siskamling, Sistem pengamanan lingkungan Desa Bunder, membimbing dan memberikan arahan tentang keikutsertaan masyarakat Desa Bunder dalam kegiatan keamanan swakarsa, memberi penyuluhan dan penyegaran kepada petugas keamanan lingkungan yang bertugas diwilayah Bloknya masing-masing;
- 5) Membangun dan memperdayakan siskamling yang ada disetiap RW Desa Bunder;
- 6) Memberi himbauan kepada masyarakat untuk mengamankan rumah/lingkungan masing-masing;
- 7) Melakukan komunikasi;
- 8) Menerima keluhan dan informasi;
- 9) Membantu penyelesaian masalah yang dihadapi sebatas kemampuannya, serta menjalin komunikasi, membangun kerja sama seluruh warga masyarakat Desa Bunder Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon.¹⁰

Pembinaan Keamanan Masyarakat Desa Bunder

Pemerintah Desa Bunder juga berupaya untuk selalu mendorong masyarakat untuk menertibkan dan meningkatkan kegiatan siskamling, dengan menganggarkan dana untuk menambah fasilitas peralatan Pos Kamling. Sehingga diharapkan upaya menjaga lingkungan dan masyarakat dari ancaman gangguan Kamtibmas betul-betul dapat dilakukan mulai dari lingkungan terkecil, keluarga, warga RT dan RW Desa Bunder Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon dan seterusnya demi menciptakan suasana tenang dan tertib serta aman.

Langkah kongkrit yang dilaksanakan oleh Pembina Keamanan (Bhabinkamtibmas) Desa Bunder Polsek Susukan Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut:¹¹

- 1) Menyelenggarakan sosialisasi terkait pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan melibatkan ketua RT, RW, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), tokoh agama maupun tokoh masyarakat Desa Bunder Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan pembelajaran kepada warga masyarakat di bidang masalah Kamtibmas dan sebagai antisipasi terhadap tingginya angka kejahatan yang terjadi dimasyarakat.
- 2) Memfasilitasi forum diskusi/pertemuan yang diselenggarakan oleh kelompok masyarakat dan memanfaatkannya untuk membangun kemitraan antara Polri dan masyarakat dalam rangka mencegah dan menanggulangi gangguan Kamtibmas.
- 3) Mendorong terbentuknya forum-forum kemitraan dilingkungan Desa Bunder, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon.
- 4) memberikan asistensi/pendampingan.
- 5) Melakukan komunikasi timbal balik yang intensif.
- 6) Melakukan diskusi tentang permasalahan Kamtibmas di masyarakat Desa Bunder.

¹⁰ Wawancara dengan Bhabinkamtibmas Desa Bunder dari Polsek Susukan, Kabupaten Cirebon, tanggal 20 Februari 2020, pukul 13.00 WIB.

¹¹ Wawancara dengan Bhabinkamtibmas Desa Bunder dari Polsek Susukan, Kabupaten Cirebon, tanggal 21 Februari 2020, pukul 14.00 WIB.

- 7) Menghadiri setiap kegiatan masyarakat, mendengar dan mencatat serta berusaha mewujudkan harapan masyarakat sebatas kewenangan.
- 8) Memfasilitasi pemecahan masalah (*problem solving*) yang terjadi dimasyarakat.
- 9) Menghadiri atau memfasilitasi forum diskusi/pertemuan yang diselenggarakan oleh kelompok masyarakat dan memanfaatkannya untuk membangun kemitraan antara Polri dan masyarakat dalam rangka memecahkan dan menanggulangi gangguan Kamtibmas.

Pembinaan Potensi Masyarakat Desa Bunder

Sebagai wujud antisipasi terhadap ancaman gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas), Pemerintah Desa Bunder Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon secara rutin menyelenggarakan pembinaan serta sosialisasi kepada warga masyarakat. Dengan program kegiatan ini, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran, dan menggugah kembali semangat warga masyarakat menjaga diri sendiri, keluarga dan lingkungan dari potensi, ancaman atau gangguan keamanan dan ketertiban. Dengan sosialisasi Kamtibmas ini, Babinkamtibmas Desa Bunder Polsek Susukan Kabupaten Cirebon mengajak seluruh masyarakat Desa Bunder agar menyadari, bahwa Tugas menjaga lingkungan wilayah dari ancaman gangguan Kamtibmas bukan semata-mata tugas aparat baik Kepolisian maupun TNI, tetapi juga sangat perlu dukungan dan partisipasi dari seluruh elemen masyarakat itu sendiri.

Untuk lebih detailnya dalam melakukan pembinaan potensi masyarakat Bhabinkamtibmas Desa Bunder telah melakukan kegiatan sebagai berikut:¹²

1. Mengadakan tatap muka dengan tokoh-tokoh masyarakat Desa Bunder baik individu maupun kelompok-kelompok/organisasi serta periodik maupun secara situasional dalam rangka menjalin komunikasi yang baik, memecahkan masalah-masalah sosial dilingkungan masyarakat.
2. Mendata tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, serta kelompok-kelompok masyarakat Desa Bunder baik formal/informal yang ada diwilayahnya, mengadakan pendekatan secara individual baik kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, maupun kepada kelompok/komunitas yang ada diwilayahnya, serta membangun dan mewujudkan kemitraan dengan semua potensi masyarakat yang ada diwilayah kerjanya.

Pemecahan Masalah (Problem Solving) Masyarakat Desa Bunder

Pandangan Roscoe Pound, yang mendefinisikan bahwa hukum sebagai salah satu bentuk kontrol sosial yang sangat khusus, dilaksanakan menurut pandangan lembaga yang berwenang, dalam peradilan dan proses administratif (a highly specialized form of social control, carried on in accordance with a body of authoritative precepts, applied in a judicial and a administrative process). Kontrol sosial merupakan suatu visi individu yang mengejar berbagai kepentingan. Konflik tidak dapat dihindari, tuntutan individu meningkat mengenai stabilitas dan ketertiban masyarakat. Diperlukan pemeliharaan

¹² Wawancara dengan Bhabinkamtibmas Desa Bunder dari Polsek Susukan, Kabupaten Cirebon, tanggal 22 Februari 2020, pukul 11.00 WIB.

suatu keseimbangan, atau keadaan status quo dalam masyarakat.¹³ Menurut Barda Nawawi Arief membahas perihal kebijakan kriminal ini dalam buku *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Dalam bahasannya tersebut diawali dengan pengertian politik kriminal, hubungannya dengan politik sosial, kebijakan integral dalam penanggulangan kejahatan. Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, sedangkan secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Kejahatan merupakan suatu perbuatan suatu tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan arti kejahatan berasal dari kata jahat yang mendapat awalan “ke” dan mendapat akhiran “an” yang memiliki arti sangat jelek, buruk, sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan).¹⁴ serta uraian dari hasil-hasil Kongres. Diawali penjelasannya dengan mengemukakan pengertian kebijakan kriminal dari Sudarto yaitu:¹⁵

- 1) Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
- 2) Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
- 3) Dalam arti paling luas adalah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Seiring dengan berkembangnya permasalahan perkara pidana di Indonesia, maka sangat diperlukan suatu bentuk penyelesaian yang lebih mengedepankan keadilan substansial. Keadilan substansial ini akan menjamin hak-hak para pihak, serta mengembalikan harmonisasi sosial di masyarakat.¹⁶ Begitu juga terkait permasalahan hukum atau konflik sebagaimana konflik dapat menyebabkan kesengsaraan jiwa yang mendalam. Suatu hubungan yang menawarkan peluang yang cerah bagi kedua belah pihak dapat saja berubah menjadi buruk karena konflik tidak dikendalikan secara efektif. Keluarga dapat menjadi hancur, perkawinan retak, dan kondisi kejiwaan anak-anak menjadi terancam. Pada tingkat yang lebih mendalam, konflik dapat memperburuk suatu hubungan dan menyebabkan keretakan hubungan yang terjadi di lingkungan masyarakat Desa Bunder, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon.

Konflik merupakan gejala kemasyarakatan yang akan senantiasa melekat di dalam kehidupan masyarakat dan oleh karenanya tidak mungkin dilenyapkan. Oleh karena itu perkelahian antar warga desa hanya bisa dikendalikan agar konflik yang terjadi diantara berbagai kekuatan sosial. Seperti kasus terjadinya konflik atau pertikaian yang menyebabkan timbulnya kejahatan seperti penganiayaan dan penganiayaan ringan

¹³ Dragan Milovanovic, *A Primer in the Sociology of Law* (New York: Harrow and Heston Albany, New York, 1994), hal. 87.

¹⁴ Retnoningsih Suharso Ana, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Semarang: Widya Karya, 2011), hal. 196.

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 326–27.

¹⁶ Muhammad Taufiq, “Penyelesaian Perkara Pidana yang Berkeadilan Substansial,” *Yustisia Jurnal Hukum*, 2.1 (2013), 25–32.

antar remaja Desa Bunder dan Desa Rawagatel, dan Desa Jatianom walau tidak menimbulkan korban jiwa, melainkan hanya luka-luka kecil, atau serius terbukti menimbulkan keresahan bagi seluruh warga masyarakat di ketiga desa tersebut. Hal ini disebabkan karena perkelahian antar remaja yang dampak psikologis adalah keadaan trauma, kondisi kejiwaan mereka dalam keadaan sangat mengenaskan, akibatnya merasa panik, trauma, serta tercekam dalam ketakutan. Dan dampak sosiologis perkelahian itu yaitu pertama kerugian fisik seperti cedera. Oleh karena, untuk mengatasi konflik tersebut di atas Pembina keamanan (Bhabinkamtibmas) Desa Bunder beserta Pemerintah Desa Bunder menggunakan metode pendekatan problem solving.

Fungsi Bhabinkabtimas sebagai pelindung yaitu rehabilitasi, mengumpulkan potensi, dan memberdayakan partisipasi masyarakat. Sebagai pengayom yang berarti mengumpulkan dan memberdayakan potensi masyarakat, penyuluhan kamtibmas, melakukan kemitraan dengan pemerintah dan masyarakat. Sebagai pelayan bhabinkabtimas memberi bimbingan, pembinaan, penyuluhan, pendidikan, dan pelatihan tentang kabtimas serta rehabilitasi masyarakat dan menjaga keamanan dan ketertiban.¹⁷

Dalam melaksanakan tugasnya bhabinkamtibmas mempunyai fungsi seperti polisi polisi pada umumnya. Akan tetapi fungsi dari bhabinkabtimas itu sendiri mempunyai spesifikasi yaitu pelindung, pengayom dan pelayan. Fungsi Bhabinkamtibmas jika ditinjau dari posisinya sebagai Binmas maka memiliki fungsi sebagai berikut:¹⁸

- 1) Melakukan kunjungan/sambang kepada masyarakat untuk :
 - Mendengarkan keluhan warga masyarakat tentang permasalahan kamtibmas dan memberikan penjelasan serta penyelesaian.
 - Memelihara hubungan silaturahmi/persaudaraan.
- 2) Membimbing dan menyuluh dibidang hukum dan kamtibmas untuk meningkatkan kesadaran hukum dan kamtibmas dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- 3) Menyebarkan informasi tentang kebijakan pimpinan Polri berkaitan dengan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
- 4) Mendorong pelaksanaan siskamling dalam pengamanan lingkungan dan kegiatan masyarakat.
- 5) Memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat yang memerlukan.
- 6) Menggerakkan kegiatan masyarakat yang bersifat positif.
- 7) Mengkoordinasikan upaya pembinaan kamtibmas dengan perangkat Desa/kelurahan dan pihak-pihak terkait lainnya.
- 8) Melaksanakan konsultasi, mediasi, negosiasi, fasilitasi, motivasi kepada masyarakat dalam harkamtibmas dan pemecahan masalah kejahatan dan sosial.
- 9) Membimbing dan menyuluh di bidang hukum dan kamtibmas.
- 10) Melayani masyarakat tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan kamtibmas.

¹⁷ Gilang Raka Pratama, "Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi kerja polisi," 2011 <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4778/1/GILANG_RAKA_PRATAMA-FPS.PDF>.

¹⁸ Tim Penyusun, *Buku Pedoman Kerja Bhabinkamtibmas Polda DIY*, (Yogyakarta, Polda DIY, 2015), h. 6.

11) Membina ketertiban masyarakat terhadap norma-norma yang berlaku.

Menurut Marzano Problem solving adalah salah satu bagian dari proses berpikir yang berupa kemampuan untuk memecahkan persoalan. Terminologi problem solving digunakan secara ekstensif dalam psikologi kognitif, untuk mendeskripsikan semua bentuk dari kesadaran atau pengertian/kognisi. Lihat Marzano, R.J. et all, *Dimension of Thinking: A Framework for Curriculum and Instruction*. Viginia: Association for Supervision and Curriculum Development. 1988. Pemecahan masalah adalah proses yang melibatkan penerapan pengetahuan dan ketrampilan-ketrampilan Untuk mencapai tujuan kerja pemecahan masalah itu berupa penciptaan dan penggunaan aturan yang kompleks dan lebih tinggi tingkatannya, untuk mencapai solusi masalah. Dalam pemecahan masalah harus merecall (mengundang) kembali aturan-aturan yang lebih rendah (subordinate) maupun informasi-informasi yang relevan, yang diasumsikan telah dipelajari sebelumnya. Ketika aturan yang lebih tinggi tingkatannya telah diperoleh, maka pebelajar sangat dimungkinkan akan menggunakannya dalam situasi yang secara fisik berbeda namun secara formal mirip.¹⁹

Tujuan utama dari penggunaan metode pemecahan masalah adalah:²⁰

- 1) Mengembangkan kemampuan berfikir, terutama didalam mencari sebab-akibat dan tujuan suatu masalah.
- 2) Memberikan pengetahuan dan kecakapan praktis yang bernilai atau bermanfaat bagi keperluan hidup sehari-hari. Metode ini memberikan dasar-dasar pengalaman yang praktis mengenai bagaimana cara-cara memecahkan masalah dan kecakapan ini dapat diterapkan bagi keperluan menghadapi masalah-masalah lainnya didalam masyarakat.

Mekanisme penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif didasarkan pada musyawarah mufakat dimana para pihak diminta berkompromi untuk mencapai sebuah kesepakatan. Setiap individu diminta untuk mengalah dan menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi demi menjaga keharmonisan bersama. Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan atau konsep keadilan restoratif ini lebih menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung baik dari pihak yang merugikan (pelaku) dan yang dirugikan (korban) dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara. Di samping itu konsep keadilan restoratif lebih menekankan kepada nilai keseimbangan, keselarasan, harmonisasi, kedamaian, ketentraman, persamaan, persaudaraan, dan kekeluargaan dalam masyarakat daripada penghukuman atau pemenjaraan. Upaya penyelesaian perkara yang dilakukan dengan cara ini tidak hanya menyelesaikan permasalahan yang timbul tetapi lebih dalam dari itu konsep penyelesaian perkara dengan menggunakan pendekatan keadilan restorative menurut Burt Galaway dan Joe Hudson: A definition of restorative justice includes the following fundamental elements : "first, crime is viewed primarily as a conflict between individuals that result in injuries to victims, communities, and the offenders themselves; second, the aim of the criminal justice process should be to create peace in communities by

¹⁹ T A Girl dkk., *New Paradigm for Science Education. A Perspective of Teaching Problem-Solving, Creative Teaching and Primary Science Education* (Singapore: Prentice Hall, 2002).

²⁰ Widodo Gulo, *Strategi Belajar Mengajar* (Jakarta: Grasindo, 2008), hal. 11.

reconciling the parties and repairing the injuries caused by the dispute; third, the criminal justice should facilitate active participation by the victim, offenders, and their communities in order to find solutions to the conflict.

(Definisi keadilan restoratif meliputi beberapa unsur pokok : Pertama, kejahatan dipandang sebagai suatu konflik antara individu yang dapat mengakibatkan kerugian pada korban, masyarakat, maupun pelaku sendiri; kedua, tujuan dari proses peradilan pidana harus menciptakan perdamaian dalam masyarakat, dengan jalan perujukan semua pihak dan mengganti kerugian yang disebabkan oleh perselisihan tersebut; ketiga, proses peradilan pidana memudahkan peranan korban, pelaku, dan masyarakat untuk menemukan solusi dari konflik itu).²¹ dirasakan lebih memberikan rasa keadilan masyarakat.

Pendekatan keadilan restoratif yang menjunjung tinggi nilai keseimbangan, keselarasan, harmonisasi, kedamaian, ketentraman, persamaan, persaudaraan, dan kekeluargaan tentu selaras dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dengan demikian pendekatan keadilan restoratif pada hakikatnya telah sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yang lebih mengedepankan nilai-nilai kekerabatan, paguyuban, kekeluargaan, gotong royong, toleransi, mudah memaafkan, dan mengedepankan sikap yang mendahulukan kepentingan bersama. Langkah kongkrit yang dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan sebagaimana diuraikan di atas tersebut Bhabinkamtibmas Desa Bunder Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon beserta aparat Desa Bunder mengambil langkah terobosan baru dalam hukum yaitu melaksanakan mediasi penal.

Mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral yang tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam membantu para pihak yang berselisih dalam upaya mencapai kesepakatan secara sukarela dalam penyelesaian permasalahan yang disengketakan.²² Para pihak yang berperkara tersebut. Secara parsial dan terbatas sifatnya, mediasi penal diatur dalam Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR) serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. Pada Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 ditentukan beberapa langkah-langkah penanganan kasus melalui ADR yaitu:

- 1) Mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep ADR;
- 2) Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional;

²¹ Howard Zehr, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice* (Scottsdale, PA: Herald Press, 1990), hal. 181.

²² Bambang Sutiyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Yogyakarta: Gama Media, 2008), hal. 57.

- 3) Penyelesaian kasus pidana yang menggunakan ADR harus berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar dengan menyertakan RT/RW setempat;
- 4) Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus menghormati norma sosial/adat serta memenuhi azas keadilan;
- 5) Memberdayakan anggota Polmas dan memerankan FKPM yang ada di wilayah masing- masing untuk mampu mengidentifikasi kasuskasus pidana yang mempunyai kerugian materiil kecil dan memungkinkan untuk diselesaikan melalui konsep ADR;
- 6) Untuk kasus yang telah dapat diselesaikan melalui konsep ADR agar tidak lagi disentuh oleh tindakan hukum lain yang kontra produktif dengan tujuan Polmas.

Kemudian dalam Pasal 14 huruf f Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan implementasi pemolisian masyarakat dalam penyelenggaraan tugas Polri ditentukan bahwa penerapan Konsep Alternative Dispute Resolution (ADR) pola penyelesaian masalah sosial melalui jalur alternatif yang lebih efektif berupa upaya menetralsir masalah selain melalui proses hukum atau litigasi, misalnya melalui upaya perdamaian.

Mediasi Pena merupakan terobosan hukum yang diterapkan oleh aparat penegak hukum dengan mengacu pada proses pendekatan Restorative Justice, Hukum Berkerja dengan menampakkan pada fungsinya, yaitu: 1. pembuatan norma-norma, baik yang memberikan peruntukan maupun yang menentukan hubungan antara orang yang satu dengan yang lain; 2. penyelesaian sengketa; dan 3. menjamin kelangsungan kehidupan masyarakat, apabila terjadi perubahan-perubahan.²³ Ini berarti hukum menempatkan diri sebagai sarana kontrol sosial dan rekayasa social. mengingat terdapat tujuan untuk mendamaikan korban tindak pidana dengan pelaku tindak pidana melalui mediasi guna menyelesaikan perkara, mengembalikan serta memperbaiki kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan akibat suatu perkara pidana. Cara demikian dapat mempertemukan keluarga kedua belah pihak yaitu keluarga korban dan pelaku, atau dengan melibatkan tokoh masyarakat untuk menemukan solusi yang terbaik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pembina keamanan (Bhabinkamtibmas) Desa Bunder dari Polsek Susukan bahwa dasar hukum penerapan mediasi penal belum ada dasar hukumnya. Penyelesaian tindak pidana penganiayaan secara mediasi penal berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak antara pihak yang dirugikan dan pihak yang merugikan. Tata cara pelaksanaan mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan di Polsek Susukan adalah Bhabinkamtibmas memanggil pihak yang dirugikan (korban) dan pihak yang merugikan (pelaku penganiayaan) beserta keluarganya untuk melakukan negoisasi untuk menyelesaikan perkaranya dengan ditengahi oleh mediator.²⁴

²³ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia* (Jakarta: Genta Publishing, 2009), hal. 126–28.

²⁴ Hasil wawancara dengan Bhabinkamas Polsek Susukan, Kabupaten Cirebon, tanggal 02 Februari 2019, pukul 20.47 WIB.

Mediatornya disini adalah Bhabinkamtibmas Polsek Susukan, fungsinya hanya sebagai fasilitator untuk penyelesaian tindak pidana tersebut secara mediasi penal, sebagai mediator fungsi Bhabinkamtibmas antara lain untuk melakukan pengawasan dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan secara mediasi penal di Polsek Susukan dan menyediakan tempat untuk para pihak yang berperkara untuk melakukan negosiasi sehingga memperoleh kesepakatan damai. Hasil dari negoisasi tersebut apabila telah berhasil, maka Bhabinkamtibmas mewajibkan pihak pelaku penganiayaan harus membuat surat pernyataan yang isinya bahwa tidak akan mengulangi perbuatan penganiayaan lagi dan bersedia untuk membayar kompensasi sebagaimana permintaan ganti kerugian sebagai bentuk biaya kompensasi untuk biaya pengobatan dari hasil tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap korban tindak pidana penganiayaan tentunya harus dengan jumlah nominal yang wajar yang sesuai dengan tingkat kerugian yang dialami oleh korban tindak pidana penganiayaan, bahwa permintaan ganti kerugian sesuai dengan taraf yang wajar dan relatif tergantung pada permintaan korban tindak pidana penganiayaan.

Terkait pemberian dan penerimaan jumlah ganti rugi menunjukkan bahwa para pihak diberi kebebasan oleh penyidik dalam cara penyerahan ganti rugi tanpa ada pihak yang mengintervensi cara pemberian dan penerimaan ganti rugi. dari hasil perbuatannya kepada korban penganiayaan. Penyelesaian tindak pidana penganiayaan secara mediasi penal di Polsek Susukan Kabupaten Cirebon hanya bisa dilakukan satu kali saja. Pelaku tindak pidana penganiayaan yang perkaranya sudah diselesaikan secara mediasi penal dan apabila mengulangi tindak pidana lagi akan diproses menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai pada tahap peradilan dengan catatan penyidik melampirkan bukti surat pernyataan yang dibuat pelaku tindak pidana.

SIMPULAN

Untuk mendamaikan korban tindak pidana dengan pelaku tindak pidana melalui mediasi guna menyelesaikan perkara, mengembalikan serta memperbaiki kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan akibat suatu perkara pidana dengan cara mempertemukan keluarga kedua belah pihak yaitu keluarga korban dan pelaku, atau dengan melibatkan tokoh masyarakat untuk menemukan solusi yang terbaik. Bhabinkamtibmas melakukan pengawasan dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan secara mediasi penal di Polsek Susukan dan menyediakan tempat untuk para pihak yang berperkara untuk melakukan negosiasi sehingga memperoleh kesepakatan damai. Hasil dari negoisasi tersebut apabila telah berhasil, maka Bhabinkamtibmas mewajibkan pihak pelaku penganiayaan harus membuat surat pernyataan yang isinya bahwa tidak akan mengulangi perbuatan penganiayaan lagi dan bersedia untuk membayar kompensasi dari hasil perbuatannya kepada korban penganiayaan. Penyelesaian tindak pidana penganiayaan secara mediasi penal di Polsek Susukan Kabupaten Cirebon hanya bisa dilakukan satu kali saja. Pelaku tindak pidana penganiayaan yang perkaranya sudah diselesaikan secara mediasi penal dan apabila mengulangi tindak pidana lagi akan diproses menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai pada tahap

peradilan dengan catatan penyidik melampirkan bukti surat pernyataan yang dibuat pelaku tindak pidana.

REFERENSI

- Abbas, Syahrizal, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Kencana* (Jakarta: Kencana, 2009)
- Ana, Retnoningsih Suharso, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Semarang: Widya Karya, 2011)
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2000)
- Azhari, Chintiya Ayu, "Strategi Mengenal Khalayak Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) Polsekta Samarinda Utara dalam Membangun Kemitraan dengan," *E-Journal Ilmu Komunikasi*, 6.1 (2018), 128–42
- Cheurprakobkit, Sutham, "Community policing: training, definitions and policy implications," *Policing: An international journal of police strategies & management*, 25.4 (2002), 709–25
- Girl, T A, L K M Wah, G Ng Kang, dan C L Sai, *New Paradigm for Science Education. A Perspective of Teaching Problem-Solving, Creative Teaching and Primary Science Education* (Singapore: Prentice Hall, 2002)
- Gulo, Widodo, *Strategi Belajar Mengajar* (Jakarta: Grasindo, 2008)
- Milovanovic, Dragan, *A Primer in the Sociology of Law* (New York: Harrow and Heston Albany, New York, 1994)
- Pratama, Gilang Raka, "Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi kerja polisi," 2011 <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4778/1/GILANG_RAKA_PRATAMA-FPS.PDF>
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Perubahan Sosial : Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia* (Jakarta: Genta Publishing, 2009)
- Sari, Nofta Wulan, "Peranan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam Meningkatkan Pelayanan Keamanan Masyarakat di Polsek Sumoroto Kabupaten Ponorogo," *Transformasi*, 2.29 (2017), 56–159
- Sutiyoso, Bambang, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Yogyakarta: Gama Media, 2008)
- Taufiq, Muhammad, "Penyelesaian Perkara Pidana yang Berkeadilan Substansial," *Yustisia Jurnal Hukum*, 2.1 (2013), 25–32
- Wahyurudhanto, A Wahyurudhanto A, "Analisis Kemampuan Deteksi Dini oleh Bhabinkamtibmas dalam Implementasi Polmas sebagai Penguatan Program Satu Polisi Satu Desa," *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 12.2 (2018), 85–98
- Zehr, Howard, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice* (Scottsdale, PA:

Herald Press, 1990)